



**PUTUSAN**

Nomor : 339/PID/2011/PT-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MARTIMBANG MANULANG Alias TIMBANG**  
**Tempat lahir** : Matiti (Dolok Sanggul)  
**Umur/Tgl.Lahir** : 36 Tahun / 23 Maret 1971  
**Jenis kelamin** : Laki-Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Alamat** : Jln.Turi Gang Perdamean No.8. Kel.Teladan Kec.Medan  
Kota, Kotamadya Medan  
**A g a m a** : Kristen Protestan  
**Pekerjaan** : SMA

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d tanggal 24 Oktober 2010 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 03  
Desember 2010 ;  
-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2010  
s/d tanggal 29 Desember 2010 ;  
-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d tanggal 14 Januari 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d tanggal 13 Februari  
2011 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2011 s/  
d tanggal 14 April 2011 ;  
-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 10  
Mei 2011 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei  
2011 s/d tanggal 09 Juli 2011 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-27/Ep.2/TBING/01/2011, sebagai berikut : -----

## **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa Martimbang Manulang Alias Timbang pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di jalan Kartini Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam Angkot Serba Guna Tambangan Tebing Tinggi Kampung Marbun, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban Sonya Winanda Br.Damanik yang masih berumur 11 (sebelas) Tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 saksi korban Sonya Winanda Br.Damanik yang umurnya masih 11 (sebelas) tahun, pulang sekolah menuju rumah orang tuanya dengan naik mobil angkot Serba Guna dari jalan Kartini, lalu saksi Rosmala Dewi Karmila dan saksi Rosita Dewi naik dari jalan Patriot, lalu saksi Rosita Dewi duduk disebelah kanan saksi korban dan saksi Rosmala Dewi Karmiladuduk didepan terdakwa dan saksi korban serta saksi Rosita Dewi lalu didekat RS Herna Karmila terdakwa Martimbang Manulang Alias Timbang naik mobil dan duduk disamping kiri saksi korban, lalu saat mobil Angkot melintas dijalan Kartini Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terdakwa langsung meraba-raba paha sebelah kiri saksi korban dan memegang-megang alt kelamin saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga saksi korban diam dan ketakutan, lalu setibanya di Simpang Medan terdakwa turun dari mobil angkot, lalu saksi korban melaporkannya kepada orang tuanya, dan setelah itu orang tua saksi korban membuat pengaduan serta melaporkan kejadian akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban ketakutan, dan berdasarkan Visum Et Repertum No.311/VER/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dr. Sim Syien Dopkter pada Rumkit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan mengingat sumpah dan jabatan .

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 UU No.23**

**Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**  
-----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Martimbang Manulang Alias Timbang**, bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Martimbang Manulang Alias Timbang** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1(satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan SD Negeri 163084 Kota Tebing Tinggi dan 1(satu) potong celana training olah raga panjang warna biru dongker, dikembalikan kepada saksi korban Sonya Winanda Br.Damanik

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 07 April 2011 Nomor : 41/Pid-B/2011/PN-TTD.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Martimbang Manulang Alias Timbang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dalam dakwaan Tunggal " ;  
-----

2. Membebaskan Terdakwa Martimbang Manulang Alias Timbang dari dakwaan tersebut ;  
-----

3. Menyatakan Terdakwa **Martimbang Manulang Alias Timbang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Perbuatan Cabul** " ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan SD Negeri 163084 Kota Tebing Tinggi dan 1(satu) potong celana training olah raga panjang warna biru dongker, dikembalikan kepada saksi korban Sonya Winanda Br.Damanik ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 April 2011, dengan Nomor : 06/Akta.Pid/2011/PN-TTD.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2011 ; -----

5. Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 11 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 12 April 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2011 ; -----

6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sesuai dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2011, No.W2.U.10/1290/ HN.01.10/V/2011, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 07 April 2011 Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.TTD.-, beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas dakwaan (Tunggal) tersebut, oleh karena adanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak, tidak dapat dibuktikansama sekali atas perbuatan terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (Tunggal) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa walaupun terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan (Tunggal) Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Cabul dengan orang yang belum berumur 15 Tahun, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 290 ayat (2) KUHP yang sama sekali tidak didakwakan, maka penggunaan pasal 290 ayat (2) KUHP tersebut terhadap Terdakwa sebagai yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya berkeberatan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang terlalu ringan yang tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa , dan menurut penilaian Pengadilan Tinggi, Memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan secara tepat dan benar, hanya Pengadilan Tinggi akan melengkapi amar putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang selengkapnya sebagai tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 07 April 2011 Nomor : 41/Pid.B/2011/PN-TTD.- haruslah dikuatkan, dan sekedar melengkapi amar putusannya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum  
maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan ini ;

----- Mengingat terutama Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak, Pasal 290 ayat (2) KUHPidana dan Ketentuan-Ketentuan Perundang-  
Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 07 April 2011  
Nomor 41/Pid.B/2011/PN-TTD.- yang dimintakan banding tersebut dengan  
sekedar melengkapi kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa  
sehingga amarnya adalah sebagai berikut : -----

----- Menyatakan Terdakwa **Martimbang Manulang Alias Timbang, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Perempuan Yang Belum Berumur 15  
(lima belas) Tahun “ ; -----**

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa  
yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **27 Juni 2011**, oleh kami  
**H.NUZUARDI,SH.MH.**- Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis,  
**MARGONO,SH.**- dan **GATOT SUHARNOTO,SH.**- masing-masing Hakim Tinggi  
pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 24 JUNI 2011, N0.339/PID/2011/  
PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh : **AGUS  
IBNU SUTARNO,SH.**- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa  
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO,SH.-

H.NUZUARDI,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

( TJATUR WAHJOE B. SP. SH. M.Hum )

NIP.1963 0517 1991 03 1003.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)